

BAB II
PEMBAHASAN
HUKUM PERCERAIAN INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Hukum Perkawinan

Pengertian hukum perkawinan adalah aturan mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal.

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah.¹

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firmanNya dalam surat an-Nur ayat 32 :

²⁶ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.298.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya.”²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam yaitu :³

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. Wajib, bagi yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.43.

³ Ibid, hlm.45-46.

- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti isterinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Sebagaimana ibadah lainnya, perkawinan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Adapun dasar hukum perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut :

a. QS. Ar-Ruum ayat 21 :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

⁴ Ibid, hlm.42.

b. QS. An-Nur ayat 32 :

“Dan nikahlah olehmu akan orang-orang yang bujang dari pada kamu dan akan orang-orang yang saleh-saleh dari budak budakmu yang lelaki dan yang perempuan. Jika mereka papa, tentulah Allah memberikan kepada mereka kecukupan dari keutamaannya ; dan Allah itu maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.”

c. Hadits : “wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu kawin, maka kawinlah, karena lebih menjaga mata dan memelihara kemaluan.” (HR. Juma’ah).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 2 : (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- b. pasal 3 : (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

3. Asas-asas Hukum Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, di antaranya adalah :⁵

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Pustaka Baru Press, Wonosari, 2017, hlm.58.

- a. Asas Kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat di antara kedua calon suami isteri, tetapi juga di antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadits, asas ini dinyatakan dengan tegas.
- b. Asas Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
- c. Asas Keabsahan memilih pasangan yaitu seseorang berhak untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya.
- d. Asas Kemitraan suami isteri dengan fungsi yang berbeda karena perbedaan dalam fitrahnya disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 34 dan surat al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi penanggung jawab rumah tangga.
- e. Asas Selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS. Ar-Ruum (30) ayat 21).
- f. Asas Monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 129. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal

memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya.

Dan ada pula asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :⁶

- a. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
- b. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4-5.
- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- d. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- g. Perkawinan mempunyai akibat harta suami dan isteri tersebut.

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.30-31.

4. Syarat-syarat Sahnya Hukum Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan 11 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :⁷

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.40.

- e. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya belaku jangka waktu tunggu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa syarat perkawinan yaitu dalam pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali Nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab kabul.

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan isteri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Landasan hak dan kewajiban antara suami isteri ini dalam hukum islam terangkum dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat (228) :

Artinya:“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.”⁸

5. Hak dan Kewajiban

Dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami isteri, yaitu :⁹

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa :

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 berbunyi, “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

⁸ Kaharudin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm.199.

⁹ Boedi Abdulla, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.69.

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban suami dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kedudukan suami isteri pada Pasal 80 yang berbunyi :

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

5. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

Hak isteri terhadap suaminya yaitu :

1. Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah;
2. Hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suaminya poligami dan tidak boleh membahayakan diri.

Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniah dan jasmani;
2. Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan;
3. Suami berkewajiban menggauli isterinya dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19 :

Artinya: “Pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁰

Isteri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melayani kebutuhan suaminya secara lahir ataupun batinnya;
2. Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya;

¹⁰ Amir Syarifuddin, Op.Cit, hlm.160.

3. Mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Pengertian Perceraian

1. Pengertian Hukum Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas putusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Secara harfiah, pengertian perceraian (talak) adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Sedangkan berdasarkan istilah syara adalah melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimat lafaz yang menunjukkan perceraian.¹¹

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut talak atau *furqoh*. Talak diambil dari kata *itlak*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara*, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya

¹¹ Salim, Hadiyah, *Terjemahan mukhtarul hadits*, Al ma'arif, Bandung, 1983, hlm.19.

hubungan perkawinan.¹² Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fiqih tentang definisi talak diantaranya sebagai berikut :¹³

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata *italak* artinya melepaskan atau meninggalkan sedangkan dalam istilah *syara* talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.¹⁴
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah *syara* talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.¹⁵
- d. Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.81-83.

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm.156.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), Pena Publishing, Jakarta, 2011, hlm.9.

¹⁵ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibary, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemahan: Pedoman Ilmu Fiqih*, Husaini, Bandung, 1979, hlm.122.

dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah dengan menggunakan lafadz talak semisahnyanya.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian atau talak yang dikenal juga dengan istilah gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami isteri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariah islam dan/atau sah menurut syariah dan negara. Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Namun islam memberikan jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan atau solusi terbaik bagi keduanya.

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamanya. Diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.¹⁶

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan ini didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits, berikut :

Artinya: “jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya dan adalah Allah maha luas (Karunia-Nya) lagi maha bijaksana. (An-Nisa, ayat 130).¹⁷

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan isteri. Walaupun hubungan suami isteri sudah di akhiri dengan perceraian, namun islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan talak yang dilakukan *ba'in kubro*.

Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan pada Kompilasi hukum Islam pada Bab XVI tentang

¹⁶ Kamal Muchtar, Op.cit, hlm.157.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CY Toha Putra, Semarang, 1989, hlm.144.

putusnya perkawinan Pasal 113 Pasal 128. Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai.” (maksudnya suka kawin dan bercerai).

Dalam syariah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri dalam waktu tertentu atau selamanya. Dan hukum perceraian (Talak) ada 5 :

a. Makruh

Secara asal, hukum perceraian adalah makruh (dibenci). Jika seseorang suami menceraikan isterinya tanpa ada sebab, maka itu adalah makruh. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: ”Dan jika kalian bertekat kuat untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 227).

Dalam konteks ayat tersebut adalah bentuk peringatan dan ancaman jika kalian berbuat demikian sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui, sehingga itu menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai oleh Allah. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syaikh Ibn Utsaimin Rahimamullah.

b. Mubah

Secara asal, Al-Qur’an dan Sunnah memberikan bimbingan kepada suami untuk tetap bersabar ketika mengalami sesuatu yang tidak ia sukai ada pada isterinya. Misalnya, jika seorang laki-laki sudah tidak mampu lagi untuk bersabar hidup bersama isterinya. “ jika kalian membenci mereka (para isteri), bisa jadi kalian membenci sesuatu,

sedangkan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa :19).

c. Mustahab (disukai/dianjurkan)

Dalam kondisi tertentu perceraian adalah sesuatu yang dianjurkan. Hal ini jika dikhawatirkan memudharatkan salah satu atau kedua pihak bagi suami isteri jika pernikahan itu dilanjutkan.

d. Wajib

Wajib menceraikan isteri pula jika sang isteri melakukan perbuatan keji (zina) dan tidak bisa diharapkan taubatannya. Kalau sang suami tidak menceraikannya, maka suami masuk kategori dayyuts, yang diancam dalam hadits Nabi: tidak masuk surga.

Termasuk juga wajib berpisah dari isteri jika isteri ternyata berubah menjadi musyrikah (wanita musyrik) atau murtad, wal'iyadzu billah. Seperti seorang isteri yang terus menerus meninggalkan sholat, maka menurut pendapat sebagian ulama ia telah menjadi kafir.

e. Haram

Diharamkan bagi suami menceraikan isterinya pada saat haid, atau pada saat suci di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan isterinya. Diharamkan juga mengucapkan talak lebih dari satu. Misalnya dengan mengatakan : aku talak engkau dua kali, atau aku talak engkau seratus kali. Ucapan demikian adalah haram.

Hal yang perlu dipahami adalah keputusan cerai atau tidak adalah di tangan suami. Sebaiknya, bagi isteri tidak boleh (haram) meminta kepada suami untuk menceraikannya tanpa ada sebab syar'i. Hal ini berdasarkan hadits :

“Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga “ (H.R Ibnu Majah, dishahihkan Syaikh al-Albany).

Alasan syar'i bagi wanita untuk meminta cerai pada suami diantaranya : jika suami tidak menjalankan kewajibannya, atau isteri ditelantarkan, atau isteri sering didzalimi/disakiti, atau suami telah murtad, atau memiliki akhlak yang buruk, atau suka berbuat dosa besar dan sulit di rubah.¹⁸

3. Macam-macam Perceraian

Dalam pembahasan ini akan di paparkan macam-macam perceraian sebagai pemutus ikatan perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Talak

Talak adalah pemutus tali ikatan perkawinan antara suami isteri walaupun dalam pengucapan talak itu menggunakan kata-kata yang sempurna dengan talak tapi maksud dan tujuannya sama, yaitu bercerai. Lafadz-lafadz talak dengan kinayah (sindiran)

¹⁸ <http://moslimpedia.blogspot.co.id/2014/10/inilah-5-dasar-hukum-dalam-perceraian.html?m=1> di akses pada tanggal 22 mei 2018

seperti, engkau tidak bersuami, keluarlah, pergilah, puaslah, menjauhlah, engkau haram untukku, aku mengharamkan padamu.¹⁹

Talak hanya dapat dilakukan sampai tiga kali. Pada talak satu dan dua masih terdapat peluang bagi suami isteri itu untuk kembali (rujuk) sebelum masa iddahnya habis. Tetapi jika masa iddahnya habis maka untuk melakukan rujuk harus menggunakan akad nikah yang baru seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu:

Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah di berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami isteri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (Al-Baqarah/2 : 229).

Sedangkan apabila telah jatuh talak tiga, maka suami isteri tersebut tidak boleh melakukan rujuk, kecuali jika isteri telah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain (muhalil) dan laki-laki itu telah menyetubuhinya serta menceraikannya dan telah habis

¹⁹ Moh. Rifa’i, Moh Zuhri, Salomo, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, CV Toha Putra, Semarang, 1978, hlm.312

pula masa iddahnya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 yaitu

Artinya: “Kemudian itu si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua. Maka isteri itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan laki-laki yang lain. Kemudian jika laki-laki lain itu menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya mantan suami pertama dan isteri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankannya pada kaum yang mau mengetahui. (Al-Baqarah/2 : 230

Talak yang menunjukkan bolehnya suami kembali pada isterinya dapat d bagi menjadi talak Raj'i dan talak Ba'in :

- a. Talak Raj'i yaitu talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, pada talak ini suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya masih dalam keadaan iddah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 bahwa talak raj'i adalah talak kesatu dan talak kedua, dimana suami isteri berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pada talak raj'i ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami selama 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk isterinya.

b. Talak ba'in yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang talak tersebut sebagai pengganti dari mahar yang dikembalikannya (disebut khulu) atau talak tiga.²⁰ Talak bai'in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak. Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan fasakh nikah sebagai talak. Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak ba'in yang teradopsi dari ketentuan hukum islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi Talak ba'in Shugra. Dan Talak Ba'in Kubra.²¹

Talak ba'in ini dibagi menjadi dua yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubro.

a. Talak ba'in sughra yaitu talak satu dan dua dengan menggunakan tebusan dari pihak isteri atau tanpa melalui putusan pengadilan dalam bentuk fasakh. Suami dapat kembali rujuk kepada isterinya di italak ba'in dengan akad dan mahar baru tanpa disyari'atkan harus kawin terlebih dahulu. Yang termasuk Talak ba'in shugro adalah :²²

1. Talak sebelum berkumpul (*qobla al dukhul*)

²⁰ Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, Bina Sarana Ilmu Offset, Surabaya, 1995, hlm.331.

²¹ Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm.54.

²² A. Faud Said, *Perceraian menurut Hukum Islam*, Pusaka Al-Husna, Jakarta, 1994, hlm.55.

2. Talak dengan penggantian harta atau *khulu*
 3. Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipejara, talak karena penganiayaan, dan yang semacamnya.
- b. Talak ba'in kubra yaitu talak tiga. Hukumnya sama dengan talak ba'in sughra, hanya yang membedakannya suami pertama boleh kembali dengan syarat isteri yang bersangkutan sudah menikah kemudian bercerai dengan laki-laki secara sah.²³
- Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga, hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al Baqarah ayat 230 :

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”

Talak ini mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami isteri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya, yang termasuk talak ba'in kubra adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah. Ketentuan juga definisi Talak Ba'in Shugra juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 :

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat untuk dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan

²³ Ibid, hlm.63.

kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul habis masa iddahnya.

Pembagian cerai berdasarkan talak ini memang sengaja dibuat sedemikian rumitnya oleh pemerintah, dengan tujuan agar pihak suami tidak menganggap talak sebagai permainan (lelucon).²⁴

2. Khulu

Talak Khulu atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khulu itu.²⁵

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khulu ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khulu ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penembusan. Penembusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata "*iwad*".

Syarat sahnya khulu ialah :

- a. Perceraian dengan khulu itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami isteri.

²⁴ Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.78.

²⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mndar Maju, Bandung, 2002, hlm.100-101

- b. Hendaknya isteri merupakan objek sah untuk menjatuhkan talak kepadanya.
- c. Khulu dijatuhkan oleh suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan
- d. Lafal yang diucapkan itu menggunakan kata *khulu* atau sesuatu yang memiliki pengertian sama, seperti lafal, ‘pembebasan’ dan ‘tebusan’.
- e. Khulu terjadi dengan tebusan yang diberikan oleh pihak isteri. Sebab, dialah yang ingin lepas dari ikatan suami isteri yang sudah tidak dapat menciptakan kebahagiaan seperti disyariatkan.²⁶

3. Li'an

Li'an adalah tuduhan suami bahwa isterinya berbuat zina. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 126 bahwa li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dan isterinya, sedangkan isterinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.²⁷

Allah SWT telah mensyariatkan had (hukuman yang telah ditentukan) bagi orang yang menuduh perempuan yang *mushanah*

²⁶ Abdul Majid Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2005, hlm.409.

²⁷ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademik Presindo, Jakarta, 1992, hlm.142.

(beristeri) berzinah, tetapi orang itu tidak dapat memperkuat tuduhannya itu dengan empat saksi. Had tersebut dimaksudkan untuk menghukumnya, akibat perbuatannya yang telah mencoreng kehormatan para perempuan yang suci.

4. Ila

Secara *etimologi* (bahasa), kata *ila* berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah sedangkan menurut istilah kata *ila* berarti sumpah untuk tidak mencampuri lagi isterinya dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktu.²⁸

Apabila suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaknya ditunggu sampai 4 bulan kemudian kembali baik kepada isterinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kafarat) saja. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan isterinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara membayar kafarat sumpah serta kembali baik kepada isterinya, atau menolak isterinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan terpaksa.

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Pusataka Al-Kautsar, Jakarta, 1999, hlm.289.

Berdasarkan Al-Quran , surat Al-Baqarah ayat 226-227,

Artinya : “kepada orang-orang yang meng-ila isterinya diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Mengenai cara kembali dari sumpah ila tersebut dalam ayat di atas ada 3 pendapat :

- a. Kembali dengan mencampuri isterinya itu, berarti mencabut sumpah dengan melanggarnya berbuat sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri isterinya itu, maka dengan sendirinya kepada isteri jatuh talak ba’in;
- b. Kembali dengan campur jika tidak halangan, tetapi jika ada halangan boleh dengan lisan atau dengan niat saja.
- c. Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun tidak.²⁹

5. Fasakh

Fasakh berarti mencabut atau menghapus, maksudnya perceraian yang disebutkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Sinar Buku Algerindo, Bandung, 2007, hlm.410.

sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dan mencapai tujuannya.³⁰

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.³¹ Biasanya yang menuntut fasakh di pengadilan adalah isteri.

6. Zihar

Secara etimologi (bahasa), kata zihar berarti punggung. Sedangkan menurut istilah kata zihar adalah suatu ungkapan suami kepada isterinya, “kamu seperti punggung ibuku”, dengan maksud ia mengharamkan isterinya bagi dirinya.³² Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya. Ketentuan mengenai zihar ini diatur dal Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 1-4, yang isinya :

- a. Zihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan dimana seorang suami bersumpah bahwa bagi isterinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi.

³⁰ Kamal Mukhtar, Op.cit, hlm.212.

³¹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.224.

³² Syaikh Hasan Ayyub, Op.cit, hlm.327.

- b. Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- c. Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami isteri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar kafarahnya lebih dahulu.
- d. Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan di bawah ini dengan berturut menurut urutannya kesanggupan suami yang bersangkutan yakni :
 - 1. Memerdekakan seorang budak, atau
 - 2. Puasa dua bulan berturut-turut, atau
 - 3. Memberi makan 60 orang miskin.

7. Syiqaq

Syiqaq yaitu krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri demikian rupa sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan, dan kedua pihak tidak mengatasinya.

Jadi syiqaq itu adalah percekocokan antara suami isteri yang secara terus menerus dan dipastikan tidak ada harapan lagi untuk membuat rumah tangga rukun kembali.³³

³³ Kamal Mukhtar, Op.cit, hlm.204.

4. Syarat Sahnya Hukum Perceraian

a. Orang yang sudah meninggal

Pasangan yang salah satu sudah meninggal sah bercerai dengan nama cerai mati, hal ini berlaku di universal karena kematian adalah hal yang tidak bisa dicegah kapan datangnya.

b. Salah satu pasangan tidak hadir dalam kehidupan pernikahan selama sepuluh tahun tanpa kejelasan dan telah diikuti dengan perkawinan yang baru oleh salah satu pihak dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum. Namun ada juga yang menyebutkan batas waktunya dua tahun tidak memberikan nafkah batin maupun lahir dan tidak adanya kepastian salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian dan akan sah di mata pengadilan perceraian tersebut.

c. Sudah adanya putusan hakim setelah terjadi pisah rumah dan telah dalam proses pendaftaran keputusan perceraian di kantor pencatatan sipil dengan ketentuan yang berlaku.

d. Sebab keputusan perceraian telah diputuskan oleh pengadilan dalam arti bahwa gugatan perceraian telah diterima oleh pengadilan dan telah jatuh vonis bercerai.

5. Masa *Iddah* dalam Perceraian

a. Masa *iddah* diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak Khulu (gugat cerai), fasakh (penggagalan akad pernikahan) atau meninggal mati, dengan syarat

sang suami telah melakukan hubungan suami isteri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Berdasarkan ini, berarti wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum digauli atau belum ada kesempatan untuk itu, maka dia tidak memiliki masa *iddah*.

- b. Masa *iddah* bagi Seorang wanita yang sudah resmi menikah tetapi tidak pernah digauli suaminya (belum bersetubuh dengan suaminya, tetapi hanya akad nikah saja) maka tidak ada masa *iddah* untuk isteri dalam kondisi seperti ini, jadi dia bisa langsung menikah lagi setelah suami menceraikannya. Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu campurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (Al-Ahzab:49). Isteri berhak untuk mengambil setengah dari mas kawin yang telah disepakati.
- c. Masa *iddah* isteri yang sedang hamil. Masa *iddahnya* berakhir ketika dia sudah melahirkan, baik dalam jangka panjang atau jangka pendek. Allah berfirman: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. At-Thalaq: 4).
- d. Bagi wanita yang bercerai dan tidak sedang hamil, tetapi dia sedang datang bulan (*haid*), maka masa *iddahnya* adalah tiga kali

haid setelah dia bercerai. Allah berfirman: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru* (suci atau haid).” (Al-Baqarah: 228).

- e. Bagi wanita yang tidak haid karena masih kecil atau karena sudah tua dan masuk masa monopouse atau karena penyakit yang menahun atau karena memang wanita itu tidak pernah haid, maka masa *iddah*-nya adalah tiga bulan penuh sejak dia diceraikan oleh suaminya. Allah berfirman: “ Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu tentang masa *iddah*nya, maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.” (At-Thalaq: 4).³⁴

Wanita yang diceraikan dengan talak raj’i terbagi menjadi beberapa yaitu :

1. Wanita yang masih haid masa *iddah* jenis ini adalah tiga kali haid berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru* (Al-baqarah/2: 228)
2. Wanita yang tidak haid, baik karena belum pernah haid atau sudah monopouse. Bagi wanita yang seperti ini masa *iddah*nya adalah tiga bulan, seperti dijelaskan Allah Azza wa Jalla berfirman : “ Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa

³⁴ <http://imuslimeguide.com/id/family/12> di akses pada tanggal 17 mei 2018

iddahnya, maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. (At-Thalaq/65:4)

3. Wanita yang di talak tiga (talak ba'in) hanya menunggu sekali haid saja untuk memastikan dia tidak hamil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahamanullah menyatakan, "Wanita yang diceraikan dengan tiga kali talak, masa iddahnya sekali haid".